



P U T U S A N

Nomor : 285 K / PID / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RIO SABRI** ;
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/tgl. lahir : 31 tahun/10 Pebruari 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Arcopolis Blok C3 No. 1, Cibubur, Bogor ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

Bahwa terdakwa RIO SABRI pada bulan Mei 2004 sampai dengan Agustus 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di Salon Lutuye Jl. Ampera Raya Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa Rio Sabri bersama dengan saksi Zuhriadi dan Fika Amanda bermaksud untuk membeli Franchise Salon Lutuye dari sdri. Nanet seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan masing-masing akan memiliki 30% saham. Selanjutnya, saksi Zuhriadi menghubungi orang tuanya saksi H. Syarofah Jafri untuk membeli dan mengelola Salon Lutuye tersebut. Kemudian setelah disetujui saksi H. Syarofah Jafri, saksi Zuhriadi menyerahkan langsung uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Salon Lutuye (milik Nanet) kwitansi tanggal 12 Agustus 2003, lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa Rio Sabri tanggal 18 September 2003 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 285 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa Rio Sabri langsung menghubungi saksi H. Syarofah Jafri agar melanjutkan pembayaran yang pernah dilakukan oleh saksi Zuhriadi, pada saat itu terdakwa Rio Sabri menjelaskan bahwa selain pembayaran franchise kepada sdri. Nanet sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) masih ada biaya-biaya lainnya antara lain sewa tempat, bayar gaji, dll, dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Karena prospek usahanya bagus dan terdakwa Rio Sabri berjanji akan membuat laporan keuangan setiap bulan serta kerja sama tersebut akan dituangkan dalam Akte Notaris, akhirnya saksi H. Syarofah Jafri setuju untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayar secara mencicil, selain itu juga terdakwa Rio Sabri menerangkan bahwa ada tiga orang sebagai pemodal Salon Lutuye tersebut ;

Kemudian saksi H. Syarofah Jafri melakukan pengiriman uang kepada terdakwa Rio Sabri dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 11 Desember 2003 saksi H. Syarofah Jafri kirim ke rekening an. Rio Sabri sebanyak Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 13 Januari 2004 saksi H. Syarofah Jafri kirim ke rekening an. Rio Sabri sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Pebruari 2004 saksi H. Syarofah Jafri kirim ke rekening an. Rio Sabri sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Pebruari 2004 saksi H. Syarofah Jafri kirim ke rekening an. Rio Sabri sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Karena terdakwa tidak pernah membuat laporan keuangan setiap bulan kepada saksi H. Syarofah Jafri dan terdakwa tidak menuangkan kerja sama tersebut dalam Akte Notaris, maka pada bulan Mei 2004, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi H. Syarofah Jafri, terdakwa Rio Sabri telah menjual 55 % saham Salon Lutuye dimaksud kepada saksi Rudi Agustin dan Anda Rukmi PS dengan harga Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) sebagai pembayaran atas penyertaan modal, dan dituangkan dalam Akte No. 7 tanggal 27 Mei 2004 perihal perjanjian kerjasama Salon Lutuye Ampera yang dibuat di hadapan notaris RA Tri Wahyuniati Subali Andi Firman, SH. ;

Selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi H. Syarofah Jafri, terdakwa Rio Sabri mengajak saksi Yulia Riza untuk bergabung dalam kerjasama Salon Lutuye Ampera sebagai pemegang 45 % saham Salon Lutuye Ampera bersama-sama dengan terdakwa Rio Sabri yang tertuang dalam Akta No.4 tanggal 25 Agustus 2004 perihal perubahan perjanjian kerja sama Salon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutuye Ampera yang dibuat di hadapan notaris RA Tri Wahyuniati Subali Andi Firman, SH. ;

Terdakwa Rio Sabri yang mengelola Salon Lutuye Ampera mengetahui bahwa pemodal Salon Lutuye Ampera tersebut salah satunya adalah H. Syarofah Jafri, namun terdakwa Rio Sabri menjual 55 % saham Salon Lutuye Ampera kepada Rudi Agustin dan Anda Rukmi PS tanpa seizin H. Syarofah Jafri dan terdakwa Rio Sabri tidak pernah memberitahu Rudi Agustin dan Anda Rukmi PS bahwa ada orang lain yang menjadi pemodal Salon Lutuye Ampera tersebut, bahkan terdakwa Rio Sabri juga menyertakan saksi Yulia Riza sebagai pemegang 45 % saham Salon Lutuye Ampera bersama terdakwa Rio Sabri sehingga H. Syarofah Jafri tidak memiliki sama sekali saham di Salon Lutuye Ampera ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi H. Syarofah Jafri menderita kerugian sebesar Rp. 117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau disekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rio Sabri, BA., secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" Pasal 327 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rio Sabri, BA., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli surat tanda terima dari Zuchriadi sebesar Rp. 10.000.000,- ;
 - Asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Kuningan Jakarta ;
 - Asli formulir setoran Mandiri sebesar Rp. 32.500.000,- ;
 - Asli formulir dari M Roza sebesar Rp. 30.000.000,- ;
 - Asli formulir setoran Rp. 20.000.000,- ;
 - Asli setoran Bank Mandiri Cabang Kuningan Rp. 10.000.000,-Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 285 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 898/PID/B/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa RIO SABRI, BA terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana ;
2. Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli surat tanda terima dari Zuchriadi sebesar Rp 10.000.000,- ;
 - Asli formulir setoran bank Mandiri cabang Kuningan Jakarta ;
 - Asli setoran Mandiri sebesar Rp 32.500.000,- ;
 - Asli formulir dari M Rosa sebesar Rp 30.000.000,- ;
 - Asli formulir setoran Rp 20.000.000,- ;
 - Asli setoran bank Mandiri cabang Kuningan Rp 10.000.000,- ;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 56/Akta.Pid/2008/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Nopember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Oktober 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Nopember 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 285 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Jakarta Selatan dalam pertimbangannya mengenai unsur memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa apakah pada diri terdakwa ada niat untuk memiliki suatu barang yang dalam hal ini ialah uang setoran modal bersama dari saksi H. Sarofah, maka majelis akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2003 antara terdakwa dengan saksi Syarofah telah terjadi kesepakatan untuk melakukan kerjasama pengelolaan salon kecantikan Lutuye yang pada awalnya terletak di Jalan Kemang dan pindah ke Jl. Ampera ;
- Bahwa terhadap kerjasama berikut H. Syarofah telah menyeter modal kepada terdakwa sebesar Rp.157.000.000,- yang dilakukan melalui beberapa kali setoran ;
- Bahwa sampai dengan awal 2007 salon tersebut belum mendatangkan keuntungan karena segala pendapatan hanya cukup untuk menutup segala kegiatan dan membayar gaji karyawan ;
- Bahwa mengetahui sampai awal 2007 belum ada keuntungan yang diperoleh maka saksi Syarofah berniat mengakhiri kerjasama pengelolaan salon tersebut dengan menarik kembali setoran modal awal yang telah disetorkan oleh saksi Syarofah kepada terdakwa ;
- Bahwa pengakhiran kerjasama pengelolaan dan penarikan modal oleh saksi H. Syarofah disanggupi oleh terdakwa dan terdakwa harus mengembalikan Rp. 200.000.000,- yang meliputi modal dasar dan keuntungan ;
- Bahwa kemudian terjadi tawar menawar antara saksi H. Syarofah dengan terdakwa namun sampai saat ini belum ada kesepakatan ;
- Bahwa untuk membuktikan niatnya bahwa terdakwa akan mengembalikan modal saksi H .Sarofah, terdakwa telah menyerahkan sertifikat tanah dan sertifikat tanah tersebut telah diterima dan sampai sekarang disimpan oleh saksi H.Sarofah ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menyimpulkan bahwa tidak ada niat terdakwa untuk memiliki uang modal setoran dari saksi H. Syarofah. Keberadaan modal milik saksi H. Syarofah yang pernah akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Sarofah tidak diterima oleh saksi H. Syarofah karena saksi H. Syarofah meminta

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 285 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan pengelolaan salon padahal saksi Syarofah mengetahui sampai tahun 2007 salon belum mendatangkan keuntungan ;

- Bahwa pertimbangannya yang pada pokoknya majelis hakim mengatakan tidak ada niat terdakwa untuk memiliki sesuatu barang dalam hal ini majelis hakim telah salah mengartikan mengenai niat, karena jelas terlihat bahwa terdakwa pada saat akan bekerja sama dalam salon Lutuye mengatakan akan memberi laporan keuangan dan akan memberi keuntungan jelas-jelas menurut keterangan saksi bahwa saksi Syarofah tidak pernah menerima laporan keuangan dan tidak pernah menerima keuntungan kalau memang niat terdakwa tidak akan menguasai atau memiliki uang saksi Sarofah yang diberikan sebagai modal kepada terdakwa seharusnya baik salon tersebut mendapat untung atau merugi terdakwa memberikan laporan keuangan kepada saksi Syarofah sebagaimana kesepakatan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa, terdakwa baru melakukan audit keuangan setelah saksi Syarofah melaporkan ke yang berwajib dan juga terdakwa tidak memasukkan nama saksi Syarofah sebagai pemegang saham salon Lutuye yang dibuat oleh notaris ;
- Bahwa dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim tidak tidak menerapkan suatu peraturan hukum dan tidak diterapkan sebagaimana mestinya mengenai unsur sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
- Bahwa pertimbangan tersebut tidak didasarkan oleh keterangan saksi Syarofah yang menyatakan bahwa sebelum dimulai kerja sama terdakwa berjanji akan memberikan laporan keuangan dan akan memberi keuntungan namun dalam faktanya ternyata saksi tidak pernah menerima laporan hal tersebut diperkuat dengan bukti bahwa terdakwa melakukan audit setelah perkara ini dilaporkan oleh saksi Syarofah ;
- Bahwa saksi mengetahui nama saksi temyata tidak tercantum dalam daftar kepengurusan salon Lutuye yang di syahkan di akte Notaris RA Triwahyuniati,SH.
- Bahwa terhadap saksi - Rudi Agustin dan saksi Avron modal yang mereka berikan pada terdakwa sudah dikembalikan hanya modal milik saksi Syarofah yang belum dikembalikan oleh tedakwa ;
- Bahwa sertifikat tanah milik terdakwa yang diberikan terdakwa kepada saksi diserahkan oleh terdakwa setelah saksi melaporkan perkara ini, bahwa saksi menerima sertifikat tersebut bukan langsung dari terdakwa

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 285 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi dari saksi Eril Budiman, bahwa saksi akan mengembalikan sertifikat tersebut namun terdakwa tidak mau ;

- Bahwa oleh karena di dalam pertimbangannya yang menjadi dasar putusan hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak didasari oleh keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam persidangan dengan demikian putusan Hakim Pengadilan telah menerapkan Pembuktian yang salah dalam mengambil kesimpulan dan pertimbangan dalam unsur Penganiayaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu harus dinilai secara Objektif dari keterangan saksi saksi sehingga apa yang diperbuat terdakwa telah sesuai sebagaimana yang ada dalam unsur Pasal 374 KUHP. Berdasarkan alat-alat bukti yang salah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi bahwa perbuatan terdakwa memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti secara syah dan menyakinkan ;

Terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **06 Mei 2010** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **Prof. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **I MADE TARA, S.H.**

ttd./ **Prof. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.**

K e t u a ,

ttd./ **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**

Panitera Pengganti ,

ttd./ **RITA ELSY, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040 018 310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 285 K/Pid/2010